



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx
xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx
xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
xxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 13 September 2022 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama	: Xxxxx xxxxxx xxxxx binti xxxxxxxx. x
NIK	: 1112056804xxxxxx
Tempat/Tgl lahir	: xxxx xxxxx/ 28 April xxxx
Umur	: 15 tahun
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.97/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman di : xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx
xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
Kabupaten xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
No Handphone : 08772234xxxx
Dengan Calon Suaminya :
Nama : XXXXXXXX xxxx bin XXXXXXXX XXXXXX
NIK : 1219020108xxxxxx
Tempat/Tgl lahir : Labuhan Batu/ 01 Agustus xxxx
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sma
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman di :Dusun Kulam Bak Ara, Gampong Drien
Beurumbang, xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
No Handphone : 08199591xxxx

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat yaitu sudah berhubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.97/Pdt.P/2022/MS.Bpd



kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 (lima) tahun lebih 4 (empat) bulan;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jelek/belum pernah menikah dan telah akil balig serta telah mempunyai penghasilan tetap;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadakan selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.97/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada kepada para Pemohon untuk menikahkan Anak kandung para Pemohon yang bernama **Xxxxxx xxxxxx binti xxxxxxxxxxxx. x** dengan Calon Suaminya bernama **Xxxxxxxxxx xxxx bin xxxxxxxx xxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon dan mengenai besarnya tanggung jawab Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak Para Pemohon yang dibawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.97/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon selaku orang tua, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak Para Pemohon masih di bawah umur, usia mana menurut hakim sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena pencabutannya dilakukan sebelum perkara diperiksa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 RV oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 97/Pdt.P/2022/MS.Bpd dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan Perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1444 Hijriyah, oleh **Reni Dian Sari, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.97/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh
Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti

Munizar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.97/Pdt.P/2022/MS.Bpd